

***RATIO DECIDENDI* HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI SUAMI
YANG TIDAK MAMPU MENJAMIN KEBUTUHAN KELUARGA
(STUDI PERKARA NOMOR 886/Pdt.G/2022/PA.Ta)**

SKRIPSI

OLEH:

RANI NUR AZIZAH

NIM 19210107



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**RATIO DECIDENDI HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI SUAMI
YANG TIDAK MAMPU MENJAMIN KEBUTUHAN KELUARGA
(STUDI PERKARA NOMOR 886/Pdt.G/2022/PA.Ta)**

SKRIPSI

OLEH:

RANI NUR AZIZAH

NIM 19210107



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI SUAMI
YANG TIDAK MAMPU MENJAMIN KEBUTUHAN KELUARGA
(STUDI PERKARA NOMOR 886/Pdt.G/2022/PA.Ta)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Januari 2023

Penulis,



Rani Nur Azizah
NIM. 19210107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rani Nur Azizah NIM: 19210107
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**RATIO DECIDENDI HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI SUAMI
YANG TIDAK MAMPU MENJAMIN KEBUTUHAN KELUARGA
(STUDI PERKARA NOMOR 886/Pdt.G/2022/PA.Ta)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rahmat dan pertolongan-Nya penulisan skripsi yang berjudul "***Ratio Decidendi* Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami Yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga (Studi Perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta)**" dapat penulis selesaikan dengan baik, Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis

khususnya. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurossyad Gasek Malang, khususnya Abah Dr. K.H Marzuki Mustamar, M.Ag dan keluarga, yang penulis takdzimi dan mengharap keberkahan ilmunya.
8. Kedua orangtua dan keluarga penulis, Bapak Nyamin dan Ibu Haliyatus Sholikhah serta adik penulis Rina. Selaku support sistem utama penulis dalam menempuh dan menyelesaikan Pendidikan di UIN Malang.
9. Teman-teman seperjuangan penulis alumni kamar 30 dan kamar 19 di Ponpes Sabilurossyad Gasek Malang, Ustadzah Elisa, mbak Eva Mazidatul, mbak Putri Daiana, mbak Hany, mbak Nisa, sahabat Dewi, sahabat vina, sahabat fifia, sahabat zulfa, Saniyah, zizi, dan Asa yang berjuang bersama susah senang dalam menjalani hidup bersama dunia perkuliahan.
10. Teman-teman dekat penulis di Kaltim, Tiara, Katingka, Widya, Lutfi, Egyu, Dinda dan lainnya yang selalu support penulis.
11. Teman-teman di formands Malang 2019 (Anisatul, Faadiyah, Intan, dan lainnya) yang selalu membantu dan menemani penulis menyelesaikan studi di Malang.
12. Semua teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2019 yang sudah memberikan dukungan, motivasi dan menemani selama empat tahun kuliah di UIN Malang, terkhusus Isfaul, mbak Faiza dan Wildan R yang ikut serta dalam memperjuangkan Pendidikan yang dicita-citakan penulis.
13. Last, but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being always me.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu akan datang.

Malang, 05 April 2023
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rani Nur Azizah', with a stylized flourish at the end.

Rani Nur Azizah
NIM 19210107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional atau ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 dengan No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ž	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _____	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع“

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' Nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = ك misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya غير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الْمُعَلِّمَةُ menjadi *al-mu'allaqah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf ilayhi, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ٔ.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah

yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah), maka dihilangkan, seperti contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allah kâna wa mâ lam yasyâ" lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Akan tetapi, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI.....	XIV
ABSTRAK	XVI
ABSTRACT.....	XVII
خلاصة	XVIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode pengumpulan bahan hukum	13

5. Metode pengolahan data.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Poligami	27
B. Tinjauan Umum Nafkah.....	36
BAB III	44
ANALISIS YURIDIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR REGISTER PERKARA 886/Pdt.G/2022/PA.Ta	44
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Nomor Register Perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta	44
B. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terkait Putusan Nomor Register Perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta Ditinjau Perspektif Undang-Undang Perkawinan	51
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	85

ABSTRAK

Rani Nur Azizah 19210107, 2023. *Ratio Decidendi* Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami Yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga (Studi Perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Izin Poligami, Kebutuhan Keluarga

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengeluarkan putusan tentang permohonan izin poligami dengan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta dimana permohonan tersebut diajukan pemohon dengan alasan sudah pernah nikah sirri dan memiliki anak dari calon istri kedua, sehingga pemohon ingin mendapatkan kelegalan atas pernikahannya secara hukum. Akan tetapi dalam permohonan tersebut tidak satupun memenuhi dari tiga syarat yang ada dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta pendapatan bulanan pemohon yang dinilai hakim tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga. Hal tersebut dirasa ganjal antara fakta hukum dengan teori hukum yang ada, oleh karena itu tujuan adanya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan dengan nomor register perkara 886/Pdt.G/PA.Ta ditinjau menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menganalisis apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Adapun sumber hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode pengolahan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya Yang dijadikan bahan pertimbangan utama hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut karena melihat adanya izin dari istri pemohon untuk dimadu, telah terjadinya perasaan suka yang telah lama antara pemohon dengan pihak calon istri kedua hingga nikah sirri, munculnya rasa khawatir dari hakim bahwa ditakutkan antara pemohon dengan calon istri kedua akan terus menerus melakukan perbuatan dosa karena keduanya tidak menikah sah secara hukum. Selanjutnya menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 tentang Perkawinan dipandang bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat izin poligami, dan jaminan suami bisa memenuhi keperluan keluarga dan berlaku adil dalam pasal 5 ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinilai tidak memberikan jaminan kesejahteraan semua pihak karena melihat pendapatan suami sebesar 2.000.000 dibawah UMK Kabupaten Tulungagung yang untuk menghidupi dua istri dan anak-anak dirasa kurang mensejahterakan dan bersikap adil dalam keluarga.

ABSTRACT

Rani Nur Azizah 19210107, 2023. *Ratio Decidendi* Judge Grants Permission for Polygamy for Husbands Who Are Unable to Guarantee Family Needs (Case Study Number 886/Pdt.G/2022/PA.Ta). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Ratio Decidendi, Polygamy Permit, Family Needs

The Tulungagung Religious Court issued a decision regarding the application for a polygamy permit with the case register number 886/Pdt.G/2022/PA.Ta where the application was filed by the applicant on the grounds that he had been married sirri and had children from a prospective second wife, so the applicant wanted to obtain legality over legally married. However, none of these applications fulfilled the three conditions contained in Article 4 paragraph 2 of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as the applicant's monthly income which the judge considered unable to guarantee family needs. This is felt to be a wedge between legal facts and existing legal theories, therefore the purpose of this research is to examine and analyze the ratio decidendi of judges in granting polygamy permits in decisions with case register number 886/Pdt.G/2022/PA.Ta reviewed according to the Law Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and analyze whether the judge's decision is in accordance with applicable legal provisions.

This research is normative legal research using a case approach and an statute approach. The legal sources of this research come from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. While the method of processing legal materials in this study is by editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of the study showed that the judge's main consideration granted the polygamy permit application because he saw permission from the applicant's wife to marry, there had been a long-standing feeling of liking between the applicant and the prospective second wife to unregistered marriage, the judge's concern that he was afraid between the applicant and the prospective second wife will continue to commit acts of sin because the two of them are not legally married. Furthermore, according to the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 article 4 paragraph 2 concerning Marriage it is seen that the judge's consideration in the decision does not meet the requirements for a polygamy permit, and guarantees that the husband can meet the needs of the family and act fairly in Article 5 paragraph 1 of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 Regarding marriage, it is considered that it does not guarantee the welfare of all parties because seeing that the husband's income is 2,000,000 below the Tulungagung Regency UMK, which is to support two wives and children.

خلاصة

راني نور عزيزة 19210107 ، 2023. نسبة القرار تمنح إذنًا لتعدد الزوجات للأزواج غير القادرين على ضمان احتياجات الأسرة) دراسة حالة رقم 886 / Pdt.G / 2022 / PA.Ta. / أُطْرُوْحَة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: سيبول بشري ، M.HI.

الكلمات المفتاحية: نسبة القرار ، تصريح تعدد الزوجات ، احتياجات الأسرة

أصدرت محكمة تولونغاغونغ الدينية قرارًا بشأن طلب تصريح تعدد الزوجات مع سجل القضية رقم 886 / Pdt.G / 2022 / PA.Ta حيث تم تقديم الطلب من قبل مقدم الطلب على أساس أنه متزوج من سييري ولديه أطفال من زوجة ثانية محتملة ، لذلك أراد مقدم الطلب الحصول على الشرعية على الزواج الشرعي. ومع ذلك ، لم يستوف أي من هذه الطلبات الشروط الثلاثة الواردة في المادة 4 الفقرة 2 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ، وكذلك الدخل الشهري لمقدم الطلب الذي اعتبره القاضي غير قادر على ضمان احتياجات الأسرة. يعتبر هذا بمثابة إسفين بين الحقائق القانونية والنظريات القانونية القائمة ، وبالتالي فإن الغرض من هذا البحث هو فحص وتحليل نسبة القضاة في منح تصاريح تعدد الزوجات في القرارات مع سجل القضية رقم 886 / Pdt.G / 2022 / PA.Ta تمت المراجعة وفقًا لقانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج وتحليل ما إذا كان قرار القاضي يتوافق مع الأحكام القانونية المعمول بها.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة ومنهج النظام الأساسي. تأتي المصادر القانونية لهذا البحث من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. في حين أن طريقة معالجة المواد القانونية في هذه الدراسة هي عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت نتائج الدراسة أن الاعتبار الرئيسي للقاضي منح طلب تصريح تعدد الزوجات لأنه رأى إذنًا من زوجة مقدم الطلب بالزواج ، كان هناك شعور طويل الأمد بالإعجاب بين مقدم الطلب والزوجة الثانية المرتقبة للزواج غير المسجل ، قلق القاضي من خوفه بين مقدم الطلب والزوجة الثانية المرتقبة ستستمر في ارتكاب أفعال المعصية لأن الاثنين غير متزوجين شرعًا. علاوة على ذلك ، ووفقًا لقانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 ، المادة 4 الفقرة 2 بشأن الزواج ، يُرى أن اعتبار القاضي في القرار لا يفي بمتطلبات تصريح تعدد الزوجات ، ويضمن أن الزوج يمكنه تلبية احتياجات الأسرة والتصرف بشكل عادل في المادة 5 الفقرة 1 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 فيما يتعلق بالزواج ، يعتبر أنه لا يضمن رفاهية جميع الأطراف لأنه يرى أن دخل الزوج يقل بمقدار 2,000,000 عن Tulungagung Regency UMK ، والذي هو إعالة زوجتين وأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Tulungagung mengeluarkan putusan mengenai pengabulan izin poligami pada nomor perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta dalam isi putusan tersebut berisikan bahwa pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh suami atau si pemohon dengan alasan telah melakukan nikah sirri dengan calon isteri kedua dan calon isteri kedua telah dua kali mengandung, akan tetapi anak keduanya meninggal dunia dan ingin mendapatkan keturunan. Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 26 April 2022 dengan mengajukan beberapa dalil permohonannya untuk berpoligami dikarenakan Pemohon dan calon isteri kedua telah menikah sirri dan Pemohon berkeinginan untuk menjadikan hubungan keduanya sah secara agama dan negara.¹

Adapun Pemohon juga telah melampirkan beberapa syarat seperti surat keterangan bersedia dimadu oleh isteri pertama, surat keterangan penghasilan dan surat siap berlaku adil. Yang kemudian dalil permohonan tersebut telah dijawab oleh pihak Termohon dengan pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi calon isteri kedua yang telah dinikahi sirri tersebut. Pemohon dan Termohon ketika menikah berstatus janda dua anak dan duda tiga anak. Meskipun pada faktanya, Termohon atau isteri Pemohon masih dalam kondisi sehat, dan mampu untuk bertanggungjawab

¹Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA

sebagai seorang isteri. Bahkan dalam surat keterangan penghasilan Pemohon yang hanya seorang tukang pijit dinilai majelis hakim tidak mampu dan khawatir tidak dapat menjamin keperluan serta kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.²

Namun permohonan poligami tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Agama Tulungagung, dimana telah dikabulkan oleh hakim yang berarti bahwa Pemohon diperkenankan melakukan pernikahan secara sah kedua, bersama calon isteri keduanya. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana suami tersebut dapat berlaku adil jika diketahui penghasilan suami yang dirasa kurang dan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa isteri pertama tidak satupun memenuhi syarat alternatif untuk dipoligami.³

Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinannya seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri saja dan begitu juga seorang isteri hanya boleh memiliki satu suami.⁴ Akan tetapi, menurut beberapa pakar hukum seperti Yahya Harahap dan Abdul Kadir memberikan beberapa penjelasan maksud dari asas perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA

³Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA

⁴Brendah Pua, Deicy N, dan Mercy M, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia" *NUSANTARA*, No. 6 (2022): 3.

Menurut Yahya Harap sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa asas perkawinan yang dimaksudkan bukanlah asas monogami mutlak, melainkan disebut dengan monogami tidak mutlak.⁵ Adapun maksud dari monogami tidak mutlak sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap adalah masih memberikan kelonggaran bagi suami untuk bisa menikah lagi dengan diposisikan pada saat keadaan mendesak dan dikehendaki pihak yang terlibat dengan izin dari pengadilan.⁶

Sedangkan menurut Abdul Kadir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Indonesia* menyebutkan kebolehan poligami tersebut dengan sebutan poligami dibatasi dengan ketat.⁷ Adapun maksudnya adalah seorang suami hanya diperbolehkan untuk menikah lagi apabila dalam kondisi tertentu dengan disertai alasan dari syarat yang ketat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 serta pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adapun syarat yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 96.

⁶Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*, No. 2 (2007): 301.

⁷Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (K.t, PT Citra Aditya Bakti, 2014), 78-79.

⁸Achmad Saeful, "Poligami dalam Hukum Islam: Telaah Atas Pemikiran Muhammad Syahrur", *SYAR'IE*, No. 1 (2019): 38.

seorang jika: Pertama, seorang Isteri yang telah ia nikahi itu tidak dapat mengerjakan kewajibannya sebagai seorang isteri pada umumnya. Kedua, ditemui bahwa Isteri tersebut mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, hingga terkonfirmasi bahwa Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹ Kemudian lebih lanjut dijelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi pemohon sebelum mengajukan izin poligami yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya adalah: Pertama, Adanya pembenaran dari isterinya untuk melakukan poligami. Kedua, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ketiga, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁰

Dalam Agama Islam perbuatan poligami diperbolehkan, akan tetapi ada hal yang patut untuk dipatuhi sebelum melakukan poligami diantaranya adanya batasan untuk memiliki isteri yaitu hanya 4 isteri, dengan memenuhi kriteria diperbolehkannya beristeri lebih dari satu yakni dapat berlaku adil pada semua isteri-isterinya.¹¹ Sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan dalam surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:¹²

⁹ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Krtha Bhayangkara*, No. 2 (2019): 234-235.

¹¹ Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", *Risalah HUKUM*, No. 2 (2008): 107.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015) Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹³

Pada ayat tersebut diatas menjelaskan bahwasannya Islam untuk memperbolehkan berpoligami dibatasi hanya sebanyak 4 isteri saja dan jika khawatir tidak bisa berlaku adil pada isteri-isterinya, maka lebih baik nikahi seorang saja. Hal tersebut merupakan salah satu cara agar seorang suami atau seorang pria terhindar dari berbuat kezaliman kepada isteri-isterinya kelak.¹⁴ Berdasarkan beberapa penjelasan syarat-syarat diatas, cukup jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Agama Islam membolehkan poligami, akan tetapi dengan dalam kondisi mendesak dan terpenuhinya alasan-alasan serta syarat-syarat poligami sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Agama Tulungagung yang telah mengabulkan permohonan izin poligami akan tetapi apabila dilihat secara pemenuhan persyaratan alternatif ada yang tidak terpenuhi. Dalam putusan juga dituliskan ada kekhawatiran hakim suami tidak mampu

¹³Mochamad Toyib dan Sudirwan, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1 (2017): 30.

¹⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press,2020), 48.

menjamin kebutuhan keluarga karena gaji suami yang hanya Rp 2.000.000 per bulan. Tentu hal tersebut menimbulkan kejanggalan apa yang menjadi pandangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami pada suami tersebut. Maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap alasan hakim yang dijadikan pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta serta bagaimana analisis menurut perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait putusan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta?
2. Bagaimana analisis *ratio decidendi* hakim terkait putusan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta ditinjau perspektif Undang-Undang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan nomor register perkara 886/Pdt.G/PA.Ta

2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim terkait putusan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta ditinjau perspektif Undang-Undang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi kedalam 2 yaitu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi setiap kalangan. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis terkait izin poligami yang dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran secara jelas terkait alasan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap kasus poligami yang terjadi di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti selanjutnya serta masyarakat awam yang akan meneliti tentang kasus poligami di Pengadilan Agama Tulungagung.

E. Definisi Operasional

1. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang mendasari hakim dalam memutus perkara.¹⁵ *Ratio decidendi* sendiri memiliki beberapa istilah lain diantaranya *legal reasoning* dan pertimbangan hakim.¹⁶ Pertimbangan hakim sendiri dalam sebuah putusan merupakan bahan acuan untuk memutuskan sebuah perkara.

2. Poligami

Kata poligami dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan dari dua suku kata *poli* atau *polus* yang bermakna banyak dan *gamein* atau *gamos* yang bermakna perkawinan. Jika digabungkan, maka poligami bermakna perkawinan yang banyak.¹⁷ Adapun poligami jika ditinjau dalam bahasa Arab, maka poligami disebut dengan *ta'addud az-zawjat* (تعدد الزوجات) yang bermakna memiliki isteri lebih dari satu.¹⁸ Apabila ditinjau dari segi istilah, maka poligami sendiri bermakna sistem perkawinan yang mengawini lawan jenisnya lebih dari satu.¹⁹

3. Kebutuhan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kebutuhan memiliki dua pengertian yaitu yang dibutuhkan dan atau yang diperlukan. Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah tatanan

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 11, (Jakarta: Kencana, 2011), 119.

¹⁶Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2 (2017): 44.

¹⁷Eri Nur Shofi'I, "Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa' Ayat 3 dalam Meme Poligami", *HUJAJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, No. 2 (2020): 90.

¹⁸Isnan Ansory, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa':03 (Poligami)*, (Lentera Islam: 2020), 12

¹⁹Im Fahimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No. 2 (2017): 100.

masyarakat yang terdiri atas ayah atau suami, ibu atau isteri, dan anak, dimana ketiga komponen tersebut dibangun atas adanya ikatan pernikahan yang sah.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua suku kata yaitu metode dan penelitian. Adapun kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *methods* yang maknanya cara atau menuju jalan. Metode merupakan upaya menemukan jawaban secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Sedangkan penelitian adalah sebuah prosedur dalam mengumpulkan serta menganalisis data yang dilakukan secara sistematis demi mencapai capaian yang diinginkan. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah sebuah prosedur dalam memecahkan permasalahan atau cara mengembangkan khazanah keilmuan dengan menggunakan metode ilmiah.²¹ Salah satu dari upaya yang dilakukan penulis dalam mendapatkan data yang faktual, lengkap dan aktual serta yang memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu penelitian hukum *normatif* atau yang bisa disebut dengan yuridis normatif. Adapun jenis penelitian

²⁰Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 34

²¹Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2021), 2-3.

hukum normatif, adalah suatu metode penelitian hukum untuk menemukan kebenaran dilihat dari logika keilmuan atau dari segi normatifnya.²²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena peneliti akan berusaha menganalisis yuridis terkait *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan melihat kasus dimana adanya kekhawatiran hakim suami tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga dan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini mendasarkan pada norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang sesuai.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatannya juga di sesuaikan dengan jenis penelitiannya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang memiliki tujuan mempelajari penerapan kaidah hukum yang dilakukan di dalam praktik hukum.²³ Pendekatan kasus juga memiliki makna menelaah alasan hukum yang digunakan hakim

²²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124.

²³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 145-146.

dalam memutus perkara atau yang disebut dengan *ratio decidendi* hakim.²⁴

Sedangkan pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵ Maksudnya, bahwa pendekatan perundang-undangan ini menelaah isu hukum yang peneliti bahas dengan dikaitkan dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Pada penelitian hukum normative menggunakan data sekunder, Adapun data yang dihasilkan didapatkan dari tidak langsung yaitu melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data dalam penelitian yang dijadikan sumber utama dan sumber data primer merupakan bahan hukum *autoritatif* atau yang memiliki otoritas.²⁶ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 158

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

undangan, putusan hakim dan bahan hukum lainnya. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Putusan Hakim Nomor 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta tentang permohonan izin poligami

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mencakup dokumen-dokumen atau buku hukum, skripsi, dan sebagainya.²⁷ Selain itu ada beberapa sumber lain seperti jurnal-jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dan bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸ Adapun bahan hukum tersier disini mencakup berbagai kamus bahasa yang menunjang dengan penelitian ini.

²⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30.

²⁸Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022), 111.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan Hukum dari penelitian ini yaitu berdasarkan kajian kepustakaan atau *library research*. Kajian kepustakaan merupakan usaha dalam mengkaji dan menganalisis secara sistematis terkait dokumen sebagai acuan penelitian yang memuat objek, tema dan masalah yang tengah diteliti.²⁹ Adapun penelitian ini pengumpulan datanya bersumber dari studi literatur yang berkaitan dengan pembahasan poligami, putusan hakim, buku-buku, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan pemerintah, dan lainnya.

5. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Pada bagian ini menerangkan terkait proses pengelolaan dan analisis bahan hukum yang disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan.³⁰ Adapun lazimnya tahapan yang dilakukan berupa: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analying*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*) berikut penjelasannya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

²⁹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 17-18.

³⁰Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 21.

Pemeriksaan data atau *editing* adalah melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.³¹

Kemudian dari hasil bahan hukum yang ada kemudian untuk diperiksa ada kaitannya atau tidak antara bahan hukum yang sudah ada dengan kajian yang sedang penulis bahas yaitu tentang *ratio decidendi* hakim mengabulkan izin poligami suami tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta ditinjau perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

b. Pengelompokan data/klasifikasi (*classifying*)

Pada tahapan kedua ini penulis mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, yang mana dalam hal ini terdiri dari studi kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta sebagai isu hukum dari penelitian, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar bahan utama dalam analisis penelitian ini, Peraturan Pemerintah

³¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai dasar bahan hukum tambahan, buku Sebagai studi literatur tertulis yang lain sebagai bahan acuan.

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Pada tahapan ketiga ini penulis melakukan verifikasi atau pengecekan data yakni dengan melakukan pengecekan kembali terhadap bahan hukum yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data yang kemudian diklasifikasikan, diantaranya terdiri dari Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta, pada proses ini memiliki tujuan untuk melihat antara bahan hukum dan isu hukum adanya kecocokan, sehingga antara keduanya sesuai dengan fakta yang terjadi.

d. Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah tahap analisis data, dimana penulis disini menganalisis permasalahan yang muncul dengan menggunakan analisis yuridis atas bahan hukum yang penulis temukan sebelumnya. Adapun tujuannya untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada nomor perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta dengan dianalisis

menggunakan perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

e. Kesimpulan atau *Concluding*

Dalam metode ini merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dimana penulis membuat kesimpulan jawaban dari rumusan masalah. Adapun disini penulis mendapat hasil kesimpulan berdasarkan apa yang telah diteliti dengan menggunakan kajian kepustakaan yaitu mengenai *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami terhadap perkara nomor 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami menurut perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara nomor 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari kajian yang diteliti sehingga adanya penelitian terdahulu menjadi literatur penunjang bagi kajian ini, adapun penelitian yang peneliti rangkum diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Roihatul Jannah, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubadalah” penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *case approach*. Dalam penelitian ini fokus penulis menelaah putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr serta menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubadalah. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim yaitu menjadikan alasan pernikahan sirri dengan calon isteri keduanya sebagai alasan utama, hal ini tidak sesuai dengan hukum di kompilasi hukum Islam serta berdasarkan teori mubadalah hal ini tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan perempuan³²

Kedua, Skripsi karya Yan Kurniawan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan penelitiannya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA.Malang)” dalam penelitian ini menggubakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim PA Malang dalam memutuskan izin poligami. Dalam putusannya hakim menimbang bahwa perempuan yang hendak di poligami

³²Roihatul Jannah, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubadalah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35116>.

telah hamil dan istri sah mengizinkan tanpa ada perlawanan sehingga hakim mengabulkan izin poligami tersebut.³³

Ketiga, Skripsi karya M. Nurun Nehru, mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitiannya “Alasan dalam Pengajuan Izin Poligami: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini mengkaji tentang alasan dari suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama tersebut.³⁴

Keempat, Skripsi karya Nano Romadlon Auliya Akbar mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah Ibn ‘Asyur”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case*

³³Yan Kurniawan, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA.Malang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1686>.

³⁴M. Nurun Nehru, “Alasan dalam Pengajuan Izin Poligami: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12968>.

approach atau kasus. Dalam penelitian ini mengkaji putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dengan memfokuskan pada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengeluarkan izin poligami tanpa terpenuhinya syarat alternatif oleh pemohon serta mengkaji terkait eksistensinya maqashid al-syariah dan nilai hukum yang berlaku di dalamnya.³⁵

Kelima, Jurnal hukum Keluarga Islam karya Abd. Basit Misbachul Fitri, jurnal dari USRATUNA No. 1 tahun 2020 dengan karyanya yang berjudul “Poligami dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari’ah”.³⁶ Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan komparatif. Dalam penelitian ini menjelaskan terkait poligami menurut Syadz adz-Dzar’iah. Adapun yang dijadikan kajiannya terkait pencegahan adanya poligami sebab kekhawatiran muncul permasalahan dalam keluarga, karena menurut Syadz adz-Dzari’ah jika poligami sendiri menyebabkan permasalahan yang terus-menerus dan tidak adanya *problem solving* dari permasalahan tersebut secara hukum, maka ada baiknya untuk menghindari dari poligami karena tidak terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tabel 1.1

Perbandingan

³⁵Nano Romadlon Auliya Akbar, “Analisi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah Ibn ‘Ásyur”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17576>.

³⁶Abd. Basit Misbachul Fitri, “Poligami dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari’ah”, USRATUNA, No.1 (2020), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UWpxwF0AAAAJ&citation_for_view=UWpxwF0AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Roihatul Jannah	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubadalah	Persamaan dari kedua penelitian ini terletak dari jenis perkara yang dikabulkan yaitu izin poligami. Adapun persamaan lain terletak pada penggunaan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus.	Perbedaan terletak pada objek kajiannya dan focus penelitiannya. Adapun penelitian penulis objek kajiannya yaitu studi penetapan PA Tulungagung dan fokus penelitian penulis untuk mengkaji <i>ratio decidendi</i> hakim dalam mengabulkan izin poligami adanya kekhawatiran suami tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga. Sedangkan pada penelitian Roihatul Jannah mengkaji dan menganalisis dari segi hukum di Kompilasi Hukum Islam dan Teori Mubadalah.
2.	Yan Kurniawan	Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA.Malang)	Adapun persamaan dari kedua penelitian ini keduanya sama-sama membahas tentang perkara poligami dan pertimbangan hakim pada sebuah putusan	Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak dalam jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, pada penelitian Yan Kurniawan menggunakan pendekatan kualitatif

				sedangkan padajenis penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Letak perbedaannya juga terletak pada objek penelitian, objek penelitian penulis menggunakan studi penetapan PA Tulungagung dan fokus penelitian pada penelitiannya Yan Kurniawan mengkaji pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami sebab perempuan yang hendak di poligami telah hamil
3.	M. Nurun Nehru	Alasan dalam Pengajuan Izin Poligami: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014 Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	Persamaan kedua penelitian ini keduanya membahas izin poligami dan sama-sama menganalisis sebuah putusan pengadilan agama. Adapun persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian yaitu	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajian, penelitian M.Nurun Nehru yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014. Pada penelitian M. Nurun Nehru

		dan Kompilasi Hukum Islam.	sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	fokus penelitiannya lebih ke menganalisis alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014. Sedangkan dan fokus penelitian penulis lebih fokus mengkaji dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam mengabulkan izin poligami adanya kekhawatiran suami tidak mampu menjamin kehidupan keluarga dengan ditinjau menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.
3	Nano Romadlon Auliya Akbar	<i>Analisi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-</i>	Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas terkait putusan pengadilan terkait pengabulan izin poligami. Persamaan yang lain keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian Nano Romadlon objek penelitiannya pada Pengadilan Agama Karangasem sedangkan penulis yaitu di Pengadilan Agama

		<i>Syari'ah Ibn 'Asyur.</i>		Tulungagung. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah fokus penelitiannya, jika penelitian Nano Romadlon berfokus pada dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dianalisis menggunakan maqashid al-syari'ah ibn asyur sedangkan penulis fokus penelitiannya pada ratio decidendi hakim dalam mengabulkan izin poligami adanya kekhawatiran hakim suami tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga ditinjau menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.
5.	Abd. Basit Misbachul Fitri	Poligami dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari'ah	Persamaan pada penelitian Abd. Basit dengan penelitian Penulis keduanya sama-sama merupakan penelitian dengan menggunakan	Perbedaan dari kedua penelitian ini terkait pisau analisis yang digunakan, jika penelitian dari Abd. Basit membahas

			<p>kajian kepustakaan yang di komparasikan. Adapun persamaannya lagi penelitian ini sama-sama membahas terkait poligami</p>	<p>poligami secara umum ditinjau menurut perspektifnya Syadz Ad-Dzari'ah, sedangkan penulis mengkaji terkait izin poligami di Pengadilan dengan menganalisis ratio decidendi hakim dalam mengabulkan izin poligami ditinjau menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>
--	--	--	---	--

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang disusun oleh penulis ini lebih terarah dan berkesinambungan pada setiap pembahasannya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi tentang kerangka teori yang berisikan kata kunci untuk menjelaskan secara detail terkait kerangka pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, kemudian digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang akan diteliti. Sedangkan tujuan lain dari kerangka teori untuk membantu dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada bab ini berisikan: Pertama, tinjauan hukum tentang poligami. Kedua, Tinjauan umum tentang hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis yaitu berisi tentang *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada nomor perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta serta analisis terkait *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami pada nomor perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta ditinjau menurut perspektif Undang-Undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada nomor perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta serta analisis terkait *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan izin poligami pada nomor perkara 886/Pdt.G/2022/Pa.Ta ditinjau menurut perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan. Adapun selain hal tersebut, dalam bab ini berisikan tentang saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Sebelum melanjutkan pada pembahasan penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan poligami. Untuk itu penting diketahui bersama tentang makna dari poligami. Secara bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang memuat dua suku kata yaitu *poly* atau *polus* bermakna banyak dan *gamein* atau *gamos* bermakna kawin atau perkawinan.³⁷ Apabila kedua suku kata tersebut digabungkan, maka akan mengandung arti perkawinan yang banyak.³⁸ Dalam bahasa Arab kata poligami atau beristeri lebih dari satu orang dikenal dengan istilah *ta'addud az-zawjat* (تعدد الزوجات) yang bermakna memiliki isteri lebih dari satu.³⁹

Sedangkan jika dilihat dari makna istilah, maka poligami mengandung arti sebuah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak laki-laki atau perempuannya menikahi atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna dari poligami sendiri merupakan sistem dalam

³⁷ Eri Nur Shofi'I, "Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa' Ayat 3 dalam Meme Poligami", *HUJJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, No. 2 (2020): 90.

³⁸ Ach. Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, No. 1 (2020): 20

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 95.

⁴⁰ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 19.

perkawinan yang memperbolehkannya seorang suami atau isteri beristeri atau bersuami lebih dari satu.⁴¹

Berkaca dari arti poligami diatas, maka hal tersebut akan memunculkan dua makna yaitu diantaranya; Pertama, apabila yang melakukan pernikahan lebih dari satu itu merupakan seorang suami, maka perkawinannya disebut dengan poligini. Kedua, apabila yang melakukan perkawinan lebih dari satu adalah seorang isteri, maka perkawinannya disebut dengan poliandri. Akan tetapi, lazimnya di Indonesia sendiri istilah poligami lebih cocok di istilahkan untuk perkawinan seorang suami dengan menikahi lebih dari satu orang isteri.⁴²

2. Dasar Hukum Poligami

Adapun dalil al-qur'an yang dijadikan sandaran dibenarkannya praktik poligami oleh umat Islam yaitu firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 3 sebagaimana berikut ini:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Maka kawinilah Wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat”.*⁴³

Potongan ayat diatas merupakan terusan dari pemeliharaan anak yatim, yang selanjutnya memuat atas diperbolehkannya beristeri lebih dari

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, 1089.

⁴²Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Yogyakarta: Jurnal Civics, 2005), 2.

⁴³Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) Surah An-Nisa ayat 3

satu sampai empat.⁴⁴ Dalam Riwayat Bukhari menjelaskan terkait makna turunnya ayat tersebut, dimana Urwah bin Zubair ra meriwayatkan bahwasannya Urwah pernah menanyakan makna dari firman Allah swt ayat tersebut kepada Aisyah ra. Kemudian Aisyah ra menjawab dan menjelaskan ayat tersebut bahwa adanya larangan pada para wali untuk menikah dengan wanita yatim yang berada pada asuhan wali tersebut, kecuali wali tersebut memberikan pada Wanita yatim itu mahar yang sesuai dan lebih tinggi dari biasanya. Dan jika mereka tidak bisa melakukan hal demikian, maka diperintahkan atas wali-wali tersebut untuk menikahi Wanita lain yang disenangi.⁴⁵ Dalam ayat tersebut, Allah Swt memperbolehkan seorang suami menikah dengan wanita yang ia senangi maksimal empat orang. Sebagaimana sebanding dengan kebolehan tersebut, Prof. Dr. M. Quraish Shihab mengistilahkan kebolehan berpoligami hanya dalam keadaan mendesak saja.⁴⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah mengatur ketentuan poligami. Dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwasannya seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu orang isteri begitupun juga seorang isteri hanya diperkenankan memiliki satu orang suami.⁴⁷ akan tetapi, dalam pasal 3 ayat 2 menjelaskan lain

⁴⁴Romlah Widayati, "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qira'at Al-Qur'an: Penafsiran QS. An-Nisa Ayat : 3" *ALIM: Journal of Islamic Education*, No. 1 (2019): 213.

⁴⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 345.

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhi'I atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 201.

⁴⁷Ach. Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, No. 1 (2020): 27.

bahwa Pengadilan bisa memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu jika hal tersebut disetujui oleh keduanya, khususnya pengadilan harus mendapat persetujuan dari isteri si suami tersebut.⁴⁸ Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya keringan bagi suami untuk bisa menikah lagi dengan wanita yang ia senangi dalam kondisi tertentu yang telah dikehendaki oleh pihak terkait, dalam hal ini disebut dengan monogami tidak mutlak⁴⁹

3. Syarat-Syarat Poligami

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam isi surah al-Nisa' ayat 3 mengenai kebolehan seorang suami untuk menikah lagi dengan wanita yang ia senangi dengan batasan maksimal 4 orang. Bahwa kebolehan tersebut bukanlah sebuah hal yang mutlak, akan tetapi perlu di perhatikan satu syarat yang sangat penting di dalamnya yaitu adanya kemampuan suami bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya kelak.⁵⁰

Dalam ayat tersebut dijumpai kata *khiftun* yang diartikan takut atau dapat juga bermakna mengetahui, hal ini memperlihatkan bahwa jika seorang suami itu khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil, maka sangat tidak diperkenankan untuknya berpoligami.⁵¹ Yang disebut dengan adil disini

⁴⁸Erizka Permatasari, "Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia" (2022) diakses pada 05-03-2023 jam 01.28 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>.

⁴⁹Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Krtha Bhayangkara*, No. 2 (2019): 226

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2003), 97.

⁵¹Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 40.

tidaklah mudah untuk dilakukan, karena sebagaimana yang telah Allah Swt jelaskan dalam firmanNya dalam Qs Al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْبَنَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَحْسِبُونَ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵²

Keadilan yang dikatakan dalam poligami ini meliputi segala aspek yaitu adil dalam aspek ekonomi, adil dalam aspek jatah giliran, adil dalam aspek kasih sayang, perlindungan dan yang paling penting para isteri mendapatkan hak yang sama memiliki suami.⁵³

Dalam hal ingin melakukan perkawinan poligami, maka tiap warga negara khususnya Warga Negara Indonesia harus menaati dan mengikuti peraturan yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut: Pertama, dalam pasal 3 ayat 2 Pengadilan terlebih dahulu meminta pihak suami mendapat izin dari pihak yang berkaitan. Kedua, dalam pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa waib bagi suami yang akan melakukan perkawinan dengan isteri lebih dari satu mengajukan permohonannya ke Pengadilan pada daerah jangkauannya.

⁵²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) surah Al-Nisa ayat 129

⁵³Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, 89.

Ketiga, pada pasal 4 ayat 2 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seorang isteri yang akan di poligami yaitu:⁵⁴

- a) Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) Isteri didapati cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁵

Keempat, dalam pasal 5 lebih lanjut menjelaskan terkait syarat yang harus ditempuh pemohon pada perohonan izin poligami:

- a) Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya
- c) Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.⁵⁶

Adapun hal yang membedakan syarat yang ada pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 4 yang telah disebutkan diatas merupakan persyaratan alternatif, adapun yang dimaksud dengan syarat alternatif adalah syarat yang salah satu harus ada agar dapat mengajukan permohonan poligami⁵⁷. Sedangkan persyaratan pada pasal 5 disebut dengan persyaratan kumulatif, adapun yang dimaksud dengan syarat

⁵⁴Bustami, Rini Fitriani dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 28-30.

⁵⁵ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁶ Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁷Dian Latifiani, "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)", *MMH: Masalah-Masalah Hukum*, No. 4 (2013): 5.

kumulatif yaitu syarat yang harus dipenuhi semua oleh seorang suami sebelum melakukan poligami.⁵⁸

4. Alasan Poligami

Motif suami melakukan poligami memanglah beragam, akan tetapi umumnya yang dijadikan alasan suami berpoligami adalah sebagai berikut:

a. Kelemahan isteri

Maksud dari adanya kelemahan isteri disini terkait isteri yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup suami isteri, karena si isteri sakit tidak bisa hamil dan atau memiliki cacat jasmaniyahnya dengan membubuhi keterangan dokter, sehingga seorang isteri tersebut tidak dapat memberikan keturunan pada suaminya. Alasan ini yang sering dijadikan suami mengajukan permohonan izin poligami, karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Apabila alasan ini memang benar adanya, maka poligami dapat menjadi jalan keluar yang sah.⁵⁹ Selain itu juga, alasan yang dijadikan seorang suami mengajukan izin poligami ke pengadilan Agama dikarenakan istrinya yang tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, oleh sebabnya suami khawatir jika ia akan melanggar ajaran syariat Islam dan hukum negara, makanya seorang suami mengajukan izin

⁵⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

⁵⁹Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Tt), 25.

poligami ke Pengadilan. Alasan seperti ini dapat dikategorikan kedalam istri yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri.⁶⁰

b. Suami telah kenal lama dan menyukai wanita lain

Alasan kedua ini juga sering dijadikan dalil oleh seorang suami dalam mengajukan permohonan izin poligami. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan pergaulan oleh seorang pria dengan wanita lain. Suami bertemu dengan wanita lain di tempat kerja misalnya, hal itu bisa menjadi pemicu keakraban hingga menimbulkan rasa saling suka berkepanjangan. Tentu alasan-alasan yang tidak beralaskan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan perlu untuk hakim memeriksanya terlebih dahulu⁶¹

Adapun yang menjadi alasan-alasan suami dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1975 terdapat dalam pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

⁶⁰Nurun Nehru, "Alasan Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-2014)", *SAKINA: Journal of Family Studies*, No. 2 (2018): 5.

⁶¹Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, 28.

Apabila alasan-alasan alternatif yang ada pada pasal 4 ayat 2 diatas beserta syarat-syarat kumulatif yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 telah terpenuhi oleh suami dan isteri, maka pengadilan agama dapat memberikan izin poligami.⁶²

5. Prosedur Izin Poligami

Terkait pembahasan prosedur poligami sendiri secara pasti memang tidak diatur dalam agama Islam, dalam agama Islam berisikan ketentuan batasan apabila seorang suami hendak melakukan poligami yaitu hanya boleh menikahi wanita maksimal empat orang isteri saja.⁶³ Selain itu juga perlu untuk diperhatikan bahwa adanya ketentuan untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya nantinya, sebagaimana yang terkandung dalam surah al-Nisa' ayat 3.⁶⁴

Meskipun belum adanya prosedur secara detail terkait izin poligami dalam agama Islam, akan tetapi di Indonesia telah mengatur prosedur izin poligami yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁶⁵ Adapun penjelasannya: Pertama, yaitu mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.⁶⁶ Kedua, tugas Pengadilan selanjutnya adalah memeriksa terkait:

⁶²Reza Fitra Ardhian, dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, No. 2 (2015): 103.

⁶³Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau*, No. 2 (2018): 4.

⁶⁴Zulfi Imran, "Poligami Antara Teori dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa' Ayat 3)", *Sabilarrasyad*, No. 2 (2017): 7.

⁶⁵Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 1 (2019): 2.

⁶⁶Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, No. 2 (2014): 5.

- a) ada atau tidaknya yang memungkinkan suami menikah lagi,
- b) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Jika persetujuan ditujukan secara lisan, maka wajib untuk diucapkan dimuka persidangan,
- c) ada atau tidaknya kemampuan seorang suami menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, tentunya dengan memperhatikan beberapa surat-surat berikut: Pertama, surat keterangan penghasilan gaji suami yang dilegalkan dengan mencantumkan tandatangan bendahara tempat suami bekerja. Kedua, surat keterangan pajak penghasilan. Ketiga, surat keterangan lain yang sekiranya oleh Pengadilan diperlukan,
- d) Selain itu, juga dicantumkan jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya,
- e) Pengadilan dapat memberikan putusan perizinan kepada pemohon jika alasan-alasan dari pemohon beristeri lebih dari satu dirasa telah cukup oleh pengadilan,
- f) Sebelum adanya izin dari pengadilan, maka pegawai pencatat dilarang untuk mencatat perkawinan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

⁶⁷Pasal 41- Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 19-21.

Kata nafkah apabila dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa arab yaitu (anfaqa-yunfiqu-infaqan) yang bermakna pembelanjaan.⁶⁸ Adapun kata nafkah jika dirujuk dari makna istilah adalah segala bentuk pemenuhan keperluan hidup seorang isteri dan anak-anaknya yang didalamnya mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal dan beberapa kebutuhan lainnya yang merupakan barang konsumtif sesuai kebutuhannya.⁶⁹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia nafkah adalah keperluan belanja dalam hidup berupa uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.⁷⁰

Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap isterinya.⁷¹ Adapun seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya semenjak keduanya telah sah dalam ikatan perkawinan.⁷² Dalam peraturan hukum positif di Indonesia tepatnya dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami tidak hanya diwajibkan untuk mengayomi isteri melainkan juga wajib bagi suami untuk

⁶⁸Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 1548.

⁶⁹Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathhal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 470.

⁷⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 770.

⁷¹Arini Rufaida dan Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, No 1 (2020): 2.

⁷²Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Intelektualita*, No. 02 (2017): 191.

memenuhi segala keperluan hidup rumah tangganya dengan disesuaikan berdasarkan kemampuannya.⁷³

a. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Adapun dalil yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah pada istri dalam surah al-Thalaq ayat 6 berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ

حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷⁴

Ayat tersebut diatas begitu memberikan penjelasan dengan rinci terkait adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya, bahkan ketika keduanya telah berpisah sekalipun dan pada saat si isteri sedang hamil.⁷⁵ Kemudian lebih lanjut dijelaskan

⁷³Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) surah Al-Thalaq ayat 6

⁷⁵Armansyah, “Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri”, *Sangaji*, No. 2 (2018): 188.

dalam firman Allah dalam ayat berikutnya yaitu surah al-Thalaq ayat 7 berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan terkait kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami dalam memenuhi keperluan keluarganya disesuaikan dengan kemampuan diri.⁷⁷ Lebih lanjut telah dijelaskan dalam hadis Nabi, dari Mu’awiyah bin Hidir r.a yang bertanya kepada Rasulullah terkait apa salah satu dari hak isteri yang wajib seorang suami tunaikan dalam kehidupan berumah tangga.⁷⁸ Kemudian Rasulullah bersabda,

قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا

تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

⁷⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Diponegoro, 2015) surah Al-Thalaq ayat 7

⁷⁷Soraya Devy Suheri, “Tanggung Jawab Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *El-Usrah*, No. 2 (2020): 13.

⁷⁸Muhammad Tasnim Taheras, Jumni Nelly dan Zulfahmi, “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 2 (2022): 4-7.

*Artinya: yaitu, kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian jika kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekkkan dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah, (HR. Abu Daud Nomor 1830).*⁷⁹

Hadis diatas memberi penjelasan tentang hak isteri yang wajib untuk seorang suami penuh diantaranya terdiri dari pemenuhan makanan dan pakaian dimana seorang suami juga selain mampu memenuhi kebutuhan isteri juga mampu memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri.⁸⁰ Selain itu juga, hadis diatas berisikan adanya larangan bagi suami untuk tidak kasar kepada isterinya seperti memukul wajah, berkata buruk pada isteri serta mengucilkan isteri ketika diluar rumah.⁸¹

2. Macam-Macam Nafkah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Thalaq ayat 6-7 diatas, Adapun nafkah yang harus seorang suami penuh diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Nafkah wajib

Nafkah wajib atau primer adalah kebutuhan utama yang diperlukan oleh isteri dan keluarganya. Bagian dari nafkah wajib disini mayoritas ulama sepakat tidak ada perdebatan tentang jenis nafkah wajib didalamnya. Adapaun yang termasuk dalam nafkah

⁷⁹ HR. Abu Daud, Kitab “an-Nikah”, Bab “fi Haqq al-Mar’ah ‘ala Zaujiha”, Jilid II, No. 1830, 606.

⁸⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, 429.

⁸¹ Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Isteri yang Mencari Nafkah)”, *ASA*, No. 1 (2020): 11.

utama disini meliputi keperluan biologis dan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.⁸²

b) Nafkah sunnah

Nafkah sunnah atau sekunder adalah segala keperluan yang tidak termasuk dalam kebutuhan utama atau primer sebelumnya yang kemudian disebut sebagai kebutuhan kedua, akan tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan sang suami. adapun yang termasuk dalam pembagian nafkah sekunder disini diantaranya pemenuhan perabotan rumah tangga, biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga.⁸³

3. Besaran Nafkah

Adapun terkait besaran nafkah yang wajib dikeluarkan seorang suami dalam al-qur'an dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan pada dasarnya tidak disebutkan secara pasti.⁸⁴ Di dalam al-qur'an surah at-talaq ayat 6 dan 7 serta dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan hanya menyebutkan besaran pemberian nafkah seorang suami kepada isteri dan keluarganya dilihat dari segi kemampuan suami, seperti dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kewajiban suami atas istrinya adalah

⁸²Armansyah, "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", *Sangaji*, No. 2 (2018): 12.

⁸³Armansyah, "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", 13.

⁸⁴Armansyah, "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", 5.

memenuhi semua kebutuhan berumah tangga atas dasar kemampuannya.⁸⁵

Sebagaimana ulama terbagi dua atas penentuan besaran nafkah makanan. Kelompok pertama yaitu pendapat Malikiyyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa nafkah makanan disesuaikan dengan ekonomi antara suami dan isteri, sebagaimana pendapat ini didasarkan oleh dalil al-qur'an surah al-Thalaq ayat 7.⁸⁶ Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapat Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa nafkah disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami,⁸⁷ hal ini didasarkan pada dalil al-qur'an surah al-Thalaq ayat 7 dan hadis Riwayat Abu Dawud: Rasulullah saw. Bersabda, "*Berilah mereka (isteri-isteri) makan dengan makanan yang kalian makan*".⁸⁸ Menurut mazhab Hanafi dalam syariat tidak ada ketentuan mengenai kadar ketentuan besaran nafkah suami untuk isterinya, seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah isteri berupa kebutuhan isteri sehari-hari dengan disesuaikan dari segi kelapangan ataupun kesulitan.⁸⁹

Kemudian lebih lanjut oleh kalangan Syafi'iyah juga sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi yang menetapkan kadar minimum

⁸⁵ Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Depok, GemaInsani, 2020), 121.

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, 121.

⁸⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 429.

⁸⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 436.

nafkah dengan menimbang dari kemampuan suami,⁹⁰ yaitu jika seorang suami mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya pada kelas atas, maka wajib memberikan sebanyak dua mud atau setara dengan 1.35 kg tiap harinya. Sedangkan jika suami tersebut tidak mampu atau merasa kesulitan memberikan nafkah pada kelas ekonomi bawah, maka menafkahkan sebanyak satu mud tiap harinya. Kemudian bagi suami yang tergolong ekonomi kelas menengah, maka wajib kepadanya memberikan nafkah sebanyak satu setengah mud tiap harinya.⁹¹

⁹⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 437.

⁹¹Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang, *Syarah Fathhal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 483.

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR REGISTER PERKARA 886/Pdt.G/2022/PA.Ta

A. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Pada Putusan Nomor Register Perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Indonesia telah melegalkan praktik poligami.⁹² Adapun ketentuan yang memuat praktik poligami berpacu pada hukum positif maupun hukum Islam.⁹³ Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum positif yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terlebih dahulu untuk seseorang yang berkeinginan menikah lagi atau berpoligami meminta izin ke Pengadilan Agama.⁹⁴ Bahkan ketentuan tersebut merupakan ketentuan mutlak atau wajib yang dilakukan oleh beberapa pihak yang akan melaksanakan poligami sebagaimana yang sudah termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2.⁹⁵

Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang sering terjadi di lapangan, para pemohon izin poligami belum betul-betul memahami

⁹²Syuib dan Aji Fadhillah, "Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *El-Usrah*, No. 1 (2019): 42.

⁹³Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, No. 2 (2015): 2-4.

⁹⁴Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, No. 2 (2021): 2

⁹⁵Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)", *Gender Equality (Internasional Journal of Child and Gender Studies)*, No. 1 (2015): 10.

tentang syarat dan ketentuan yang seharusnya dipenuhi sebelum ia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Selain itu juga tumbuhnya opini di masyarakat bahwa aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif hanyalah sebuah aturan formal yang sifatnya menyesuaikan kondisi, hal tersebut timbul dikarenakan salah satunya praktik dari beberapa hakim Pengadilan Agama yang mempertimbangkan perkara dengan melihat kondisi dan situasi di masyarakat dan tidak selalu berpatokan pada Undang-Undang RI. Seorang hakim dalam mengadili perkara memiliki otoritas sendiri atau dapat berijtihad apabila ketentuan hukum tidak tercantum ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim juga tidak bisa meninggalkan aturan yang sudah di patenkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia.⁹⁶

Padahal dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki peran sebagai lembaga peradilan yang memeriksa serta mengadili perkara yang masuk dengan merujuk pada hukum positif dan hukum Islam.⁹⁷ Seperti yang telah penulis tuangkan sebelumnya, bahwa dalam mengajukan izin poligami hanya bisa dijalankan dengan telah terpenuhinya ketentuan yang ada, satu diantaranya yaitu terpenuhinya syarat yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat

1

⁹⁶Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hakim dan KEmanfaatan Putusan" diakses 05 Maret 2023 pukul 14.08 wib http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#_ftn4

⁹⁷ Hamzah, *Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia*, Al-Syakhshiyah, No 2 (2020): 125.

Seperti persoalan yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung mengenai perkara permohonan izin poligami, pada putusan yang dikeluarkan tertanggal 20 Juni 2022 dengan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.TA berkaitan tentang permohonan izin poligami yang menjelaskan bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana yang telah dibubuhkan dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2022 bahwa pemohon dengan calon isteri yang akan dimadu telah saling mengenal lama sekitar 5 tahunan dan keduanya telah melangsungkan pernikahan sirri, pada pernikahan sirri tersebut keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi kedua anak tersebut telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pemohon mengajukan izin poligami agar pernikahan keduanya sah secara agama dan negara.⁹⁸ Bahwa pemohon ingin memiliki keturunan karena dengan pihak termohon keduanya belum dikaruniai keturunan.⁹⁹

Kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung perkara tersebut diperiksa hingga diadili dengan sampai pada putusan yang di landaskan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan terhadap ancaman yang akan terjadi jika permohonan tersebut ditolak, serta utilitas yang akan terjadi jika permohonan tersebut dikabulkan. Pada proses pemeriksaan, majelis hakim selain mendengarkan penjelasan dari pihak pemohon juga memberi keleluasaan

⁹⁸Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA, 3.

⁹⁹Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA, 2.

pada pihak termohon sebagai istri pemohon untuk memberikan tanggapan dari surat permohonan yang telah pemohon ajukan, yang dalam faktanya memperlihatkan bahwa istri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dalam dalil jawaban termohon pada pokoknya semua dalil-dalil yang telah disampaikan pemohon dibenarkan dan termohon juga memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua, termohon juga tidak keberatan akan hal itu.

Selain mendengarkan dan menghadirkan pihak pemohon dan termohon, majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada calon isteri kedua untuk didengarkan penjelasannya, yang pokoknya keterangan dari pemohon dan termohon dibenarkan dan siap menerima menjadi istri kedua serta berjanji untuk berperilaku baik terhadap termohon nantinya. Calon isteri kedua juga membenarkan bahwa antara ia dan pihak pemohon tidak ada penghalang yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik itu dalam segi syariat islam ataupun dalam segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam faktanya diketahui juga bahwa calon isteri kedua tidak memiliki pekerjaan.

Setelah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, majelis hakim juga memeriksa beberapa alat bukti yang telah pemohon lampirkan dalam permohonannya, seperti alat bukti surat yang ditandai oleh majelis hakim dengan P.1 s/d P.7 yang sah ditandai dengan materai sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985. Kemudian majelis hakim menghadirkan dua orang saksi dalam muka persidangan untuk didengar secara langsung kesaksiannya sebagai bahan pertimbangan untuk alat

bukti dalam perkara yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya.¹⁰⁰ Bahwa menurut keterangan dari saksi, membenarkan dalil-dalil pemohon dan termohon. Menurut keterangan dari saksi pihak pemohon sebelum menikah dengan termohon merupakan duda 3 anak sedangkan termohon merupakan janda 2 anak, oleh karena itu masing-masing anak dari pemohon dan termohon menempati rumah dari hasil perkawinan sebelumnya, sehingga antara pihak pemohon dan termohon tidak memiliki harta bersama. Dibenarkan juga oleh kedua saksi, bahwa pemohon pekerja sebagai tukang pijit yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 perbulannya

Setelah memeriksa dan mendengarkan pihak pemohon, termohon dan juga saksi, majelis hakim mempertimbangkan hukum dari keterangan-keterangan pihak terkait berdasarkan fakta dalam persidangan. Yang menjadi bahan pertimbangan pertama hakim adalah adanya izin dari pihak termohon kepada pemohon yang akan menikah lagi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a). Dalam pasal tersebut menjelaskan terkait syarat yang harus pemohon penuhi sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama salah satunya adalah adanya pembenaran dari isteri untuk berpoligami. Kemudian selain mempertimbangkan syarat untuk pemohon, majelis hakim Pengadilan Agama juga mempertimbangkan syarat bagi termohon yang harus pemohon ajukan ke Pengadilan Agama. Adapun syarat tersebut seperti seorang

¹⁰⁰Amiruddin, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi* (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah di Aceh), *Jurnal Syarah*, No. 2 (2020): 161.

istri masih bisa bertanggungjawab atas tugasnya menjadi seorang istri, didapati pada istri sakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tersebut tidak bisa memberikan keturunan. Dalam fakta persidangan memperlihatkan, bahwa pemohon tidak satupun memenuhi 3 dari syarat tersebut.

Padahal faktanya istri pemohon masih menjadi istri yang bertanggungjawab atas kewajibannya, istri pertama pemohon juga tidak memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri pertama pemohon tersebut bisa memberikan keturunan, hal ini dilihat dari pernikahan sebelumnya ia memiliki 2 orang anak. Jikapun seorang istri pemohon tidak bisa memberikan keturunan, maka pemohon harus memberikan keterangan terkait syarat-syarat tersebut pada permohonannya. Sebagaimana fakta persidangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung mendasarkan pertimbangan hukumnya dengan melihat ketentuan pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu, suami diperbolehkan melakukan praktik poligami atas izin Pengadilan Agama jika istri pemohon lepas tanggungjawab atas tugasnya sebagai istri, istri tidak bisa sembuh dari adanya penyakit pada dirinya dan istri tidak bisa memberikan keturunan.¹⁰¹ Ketentuan syarat izin poligami yang ada dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sama halnya dengan syarat ketentuan izin poligami yang ada dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa kompilasi hukum islam merupakan sebuah pedoman dalam sumber rujukan hakim dalam mengadili perkara

¹⁰¹Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA 11.

keperdataan, sebagaimana yang telah diberlakukannya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹⁰²

Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim selanjutnya adalah terkait bukti surat keterangan gaji pemohon yang disahkan oleh kepala desa di tempat tinggal pemohon. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya dalam fakta persidangan, bahwa pemohon bekerja sebagai tukang pijit dan memiliki gaji sejumlah Rp. 2.000.000 tiap bulannya. Hal tersebut berdasarkan pembenaran dari pihak termohon dan saksi dirasa kurang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup 2 keluarga, oleh karenanya hakim khawatir pemohon tidak bisa menjamin hidup keluarganya nantinya dengan berpatokan pada biaya hidup harian di tempat tinggal Tulungagung. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian majelis hakim pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan menimbang bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua sudah saling mengenal lama hingga keduanya telah menikah sirri dan memiliki 2 anak, serta ambisi pemohon untuk berpoligami juga tinggi karena sudah tidak bisa dinasehati oleh majelis hakim. Oleh karena hal tersebut majelis hakim menilai bahwa jika tidak diizinkan, maka bisa menyebabkan akibat buruk terus menerus. Dalam hal ini majelis hakim juga menimbang jika permohonan tersebut ditolak, maka akan lebih

¹⁰²Muhammad Sabir, "Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (2020): 2.

menimbulkan konsekuensi yang lebih besar, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim berlandaskan pada dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 3 serta kaidah fikih yang berbunyi:

“Jika dihadapkan dua mafsadah, maka dijaga jangan mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan,”¹⁰³

Terlihat jelas, bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam putusannya pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta terletak pada adanya izin dari pihak termohon yang hendak dimadu oleh pemohon sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 poin (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pertimbangan atas dasar pemohon dan calon istri kedua saling mengenal dan telah nikah sirri yang ditakutkan oleh hakim apabila hal tersebut tidak segera di legalkan perkawinannya secara hukum baik agama maupun negara akan lebih memberikan dampak negatif yang lebih besar dan berkepanjangan.

B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Terkait Putusan Nomor Register Perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta Ditinjau Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Menurut penulis, Pengadilan Agama Tulungagung dalam putusannya dengan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta tentang permohonan izin poligami terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum di persidangan dengan

¹⁰³Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA

aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI tentang perkawinan dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum yang digunakan hakim dengan hasil putusan. Menurut penulis Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut bertolak belakang dengan teori hukum dalam Undang-Undang dengan apa yang terjadi secara hukum di persidangan.

Dalam hal ini pihak pemohon yang tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal dalam pertimbangan hakim, hakim sendiri telah menyatakan bahwa pemohon tidak satupun memenuhi persyaratan yang ada pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Tahun 1974. Permohonan tersebut tetap majelis hakim kabulkan meskipun tidak ada satupun syarat yang dipenuhi pemohon dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Tahun 1974. Padahal penjelasan dalam Undang-Undang RI Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan 2 sangatlah jelas, bahwa Pengadilan Agama bisa memberikan izin poligami kepada suami apabila; pertama seorang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya menjadi seorang istri, kedua istri memiliki sakit yang tidak bisa disembuhkan, sehingga ketiga, istri tidak bisa memberikan keturunan. Adapun syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 disebut dengan syarat alternatif, yang artinya syarat yang dapat dijadikan alasan pemohon dalam permohonannya sekurang-kurangnya memenuhi satu dari tiga syarat yang sebagaimana telah tertera dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰⁴ Sedangkan dalam putusan tersebut pemohon tidak satupun memenuhi dari tiga persyaratan tersebut, sehingga menurut penulis hal tersebut tidak dibenarkan karena bertolak belakang dengan ketentuan yang telah berlaku dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebagaimana bahan pertimbangan hukum hakim di dasari oleh adanya izin dari istri pertama kepada pemohon untuk dimadu, hal tersebut juga telah dibenarkan oleh istri pertama, ketika majelis hakim meminta tanggapan dari apa yang telah disampaikan pemohon dalam permohonannya. Pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon sebelum meminta izin poligami ke Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974. Syarat yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 disebut dengan persyaratan kumulatif, maksudnya syarat kumulatif merupakan syarat yang wajib secara keseluruhan bagi suami penuhi yang akan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.¹⁰⁵

Problematika inti yang penulis angkat pada kasus ini adalah tidak hanya mengenai pemohon yang tidak satupun memenuhi persyaratan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 melainkan juga terkait pertimbangan hakim pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta dalam pengabulan izin poligami tentang surat keterangan jaminan suami memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil yang dibubuhi dengan keterangan kepala desa

¹⁰⁴ Dian Latifiani, "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)", *MMH: Masalah-Masalah Hukum*, No. 4 (2013): 5.

¹⁰⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, 97.

tempat kediaman Pemohon terkait gaji yang dimiliki pemohon perbulannya selain dari pengakuan termohon dan keterangan saksi, hakim merasa khawatir bahwa pemohon tidak bisa menjamin kebutuhan kedua keluarganya nantinya jika melihat dari biaya hidup harian di tempat hunian Tulungagung. Sebagaimana surat tersebut merupakan salah satu syarat kumulatif yang ada didalam pasal 5 ayat 1 poin b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *“untuk dapat seorang suami mengajukan permohonan ke Pengadilan, maka ia harus memberikan kepastian mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”*. Menurut penulis jaminan suami yang mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil tersebut jika dilihat dari segi pendapatan bulanan yang dimiliki suami dengan dilihat dari surat keputusan gubernur Jawa Timur mengenai upah minimum kabupaten Tulungagung kurang menjamin.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan surat keputusan gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 tepatnya di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 2.229.358,6, hal ini adanya kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak Rp. 200.000.¹⁰⁶ Apabila merujuk pada surat keputusan gubernur mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2023 tersebut menurut penulis gaji pemohon dalam posisi dibawah standar yang seharusnya. Apabila dilihat dari kaca mata Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁰⁶ Surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023, 5.

Perkawinan pasal 5 ayat 1 poin b yang membahas terkait syarat bagi suami yang hendak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai besaran jaminan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan suami mampu menjamin keperluan hidup dan mampu berlaku adil.¹⁰⁷ Sebagaimana isi dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang yaitu menghadirkan baik tertulis atau lisan keterangan istri pertama yang siap di madu, jaminan kepastian suami nantinya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan jaminan suami bersikap adil kepada kedua istrinya serta anak-anaknya kelak.¹⁰⁸

Seperti yang telah diketahui bersama dalam hukum Islam¹⁰⁹ maupun hukum positif dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 mengenai siapa yang berkewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami yang dalam hal ini merupakan kepala keluarga.¹¹⁰ Dalam Islam sendiri diperbolehkannya untuk berpoligami dengan syarat utamanya seorang suami mampu untuk berlaku adil dan apabila seorang suami tersebut tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik nikahi satu diantara istri-istri.¹¹¹ Adapun yang dimaksud adil disini seorang suami mampu memenuhi, mengurus serta menafkahi istri dan anak-anaknya berupa makan,

¹⁰⁷Pasal 5 ayat 1 Undng-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁸Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3.

¹⁰⁹Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qorib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 470.

¹¹⁰Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹¹Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", *Risalah HUKUM*, No. 2 (2008): 107.

pakaian, tempat kediaman, jatah giliran dan pemenuhan lainnya.¹¹² Oleh kerana itu, jika dilihat dari segi pendapatan keuangan yang dimiliki pemohon perbulannya, menurut penulis gaji yang dimiliki pemohon tiap bulannya masuk dalam kategori kurang mencukupi keperluan hidup dua istri dan beberapa anak. Sehingga jaminan untuk memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil istri-istrinya dan anak-anaknya dikatakan kurang memenuhi.

Sebagaimana jika melihat pada putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa suami tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya selain pekerjaan utamanya sebagai tukang pijit, diketahui juga bahwa istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga, serta calon istri kedua yang juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak adanya penghasilan lain yang dapat membantu perekonomian dalam keluarga. Oleh karena itu dalam hal ini penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga berpusat pada suami tersebut yakni sebesar 2.000.000 per bulannya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengkategorikan jenis ukuran nafkah makan dilihat berdasarkan kondisi suami, apabila suami dalam kondisi tidak mampu, maka wajib memberikan nafkah makan sebanyak 1 mud per harinya sebagaimana 1 mud setara dengan 1012.5 gram atau 1,012 kg.¹¹³ Pemberian nafkah tidak hanya sebatas nafkah makan saja, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama empat madzhab seperti imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hambali dan imam Hanafi sepakat bahwasannya nafkah yang wajib

¹¹²Muhamad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMRAH*, No.1 (2017): 49.

¹¹³Ahmad Yani Nasution, Moh. Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *TERAJU*, No. 2 (2020): 6-7.

ditunaikan suami kepada istri dan anaknya terdiri dari pemenuhan makanan, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan pakaian dan pemenuhan jatah giliran.¹¹⁴ Sehingga, apabila melihat hal tersebut, maka penghasilan yang berpusat pada pendapatan suami sebesar 2.000.000 yang digunakan memenuhi keperluan satu istri dan anak-anaknya dinilai tidak bisa memenuhi keperluan hidup berumah tangga, apalagi jika bertambahnya anggota keluarga akibat perkawinan poligami tersebut.

Begitu juga dengan pertimbangan hakim tentang pengabulan izin poligami yang dikarenakan kedua pihak pemohon dan calon istri kedua telah kenal lama dan sulit untuk dipisahkan menurut penulis tidak bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum, karena alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai izin poligami di Pengadilan Agama.

Adapun pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yaitu adanya surat keterangan izin berpoligami dari istri pertama terhadap pemohon. Alasan tersebut telah sesuai dengan syarat yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga terkait pertimbangan hakim mengenai rasa khawatir akan kondisi antara kedua pihak pemohon dan juga calon istri kedua yang sudah pernah nikah sirri dan memiliki keturunan, yang nantinya ditakutkan berbuat dosa yang berkepanjangan akibat tidak adanya ikatan perkawinan yang sah

¹¹⁴Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Isteri yang Mencari Nafkah)", *ASA*, No.1 (2020): 11.

secara hukum, maka hal tersebut menurut penulis juga tidak sesuai dengan ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 tentang Perkawinan. Alasan tersebut bukanlah alasan hukum yang bisa menyebabkan dikabulkannya permohonan izin poligami, karena menurut penulis hal tersebut hanya menilai dari sisi kemaslahatan bagi calon istri kedua kelak, karena ia nantinya memberikan keturunan bagi pemohon yang kemudian seorang suami lebih condong pada istri keduanya dalam pemenuhan keperluan-keperluan hidup. Oleh karena itu, menurut penulis pertimbangan hakim ini hanyalah sebuah adendum supaya calon istri kedua dan keturunannya nanti keperluan hidupnya bisa terpenuhi.

Kemudian pada pertimbangan terakhir hakim tentang pengabulan izin poligami dikaitkan dengan melihat masalah mursalah dan berpacu pada kaidah fihiyyah yang mengatakan agar menghindari mafsadah yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang ringan, hal ini juga menurut penulis penggunaan kaidah ini untuk dijadikan pertimbangan hukum kurang tepat. Karena salah satu syarat masalah mursalah yaitu memberi kemanfaatan banyak umat dan bukan untuk terkhusus satu pihak saja.¹¹⁵ Menurut penulis juga apabila permohonan ini dikabulkan, maka hanya mementingkan kemaslahatan pada satu pihak saja, disini terlihat hanya mementingkan kemaslahatan calon isteri kedua karena telah menikah sirri dan melahirkan keturunan, sedangkan kemaslahatan istri pertama tidak begitu di tekankan

¹¹⁵Elva Mahmudi, “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)”, *JURNAL ILMIAH AL-HADI*, No. 2 (2022): 115

Menurut penulis persoalan dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut nantinya akan lebih besar akibat yang diterima pada keluarga tersebut, karena penulis melihat pada jaminan suami dalam memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana gaji yang dihasilkan oleh pemohon dari pekerjaannya sebagai tukang pijit dan gaji tersebut merupakan gaji pendapatan satu-satunya yang perbulannya mendapat uang sekitar Rp. 2.000.000 untuk memenuhi keperluan hidup kedua istrinya dan anak-anaknya tidaklah cukup. Pemenuhan kebutuhan hidup bukanlah hanya bersifat batiniah melainkan juga adanya pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah seperti makan, pakaian dan tempat kediaman bagi dua istrinya serta bagi anak-anaknya, oleh karenanya penulis beranggapan gaji tersebut kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga pemohon kedepannya dan tidak memberikan kemaslahatan banyak pihak.

Berdasarkan analisis penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan dikabulkannya permohonan izin poligami pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta tidak dibenarkan, karena dilihat dari segi fakta hukum yang terjadi bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan, bahkan dalam pertimbangan putusannya sendiri hakim tidak membenarkan adanya pemenuhan satu dari tiga syarat-syarat izin poligami yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 karena Isteri pertama yang telah ia nikahi itu masih dapat mengerjakan kewajibannya sebagai seorang isteri pada umumnya, selain itu juga, ditemui bahwa Isteri tersebut tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan terkonfirmasi bahwa Isteri masih

dapat melahirkan keturunan. Kemudian pada fakta hukum kedua terkait alasan hakim mengabulkan permohonan karena timbul rasa kekhawatiran majelis hakim pemohon dan calon isteri kedua mengerjukkan dosa yang terus mengalir karena pemohon dan calon isteri kedua telah menikah sirri dan pernah memiliki buah hati tanpa adanya pernikahan yang sah secara hukum. Pertimbangan tersebut juga tidak dibenarkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 karena dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan terkait syarat izin poligami karena telah melakukan nikah sirri.¹¹⁶

Sedangkan apabila dilihat dari segi teori hukum izin poligami tersebut belum memberikan keadilan dan kemaslahatan pada seluruh pihak. Sedangkan konsep dasar ditegakkannya hukum adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan.¹¹⁷ Sehingga permohonan izin poligami pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta tersebut tidak bisa dibenarkan, karena lebih dominan melindungi satu pihak saja dan tidak begitu seimbang memihak pihak yang lain. Hal ini terlihat putusan tersebut terkesan hanya melindungi pihak calon isteri kedua tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap isteri pertama dan keluarganya. Akibat yang ditimbulkan dari izin poligami tersebut lebih besar, mengingat jika izin poligami tersebut dikabulkan, maka secara otomatis kebutuhan nafkah keluarga akan menjadi bertambah lantaran bertambahnya jumlah anggota keluarga tersebut. Padahal pendapatan suami

¹¹⁶Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.

¹¹⁷Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, No. 1 (2019): 7.

sebagai pemberi nafkah keluarga dengan pekerjaan satu-satunya hanya sebesar Rp. 2.000.000 perbulan dan pendapatan itu dibawah UMK Kabupaten Tulungagung. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga, karena pendapatan tersebut masih belum memenuhi standar kelayakan untuk mencukupi satu keluarga, apalagi jika harus ditambah dengan dua istri dan anak akibat poligami, maka pendapatan suami sebagai kepala keluarga tentu saja akan memperburuk kesejahteraan keluarga tersebut. oleh karena itu, menurut penulis pemenuhan adanya jaminan suami dalam memenuhi keperluan hidup dan berlaku adil pada keluarganya seperti yang tertulis dalam pasal 5 ayat 1 poin b dan c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi.

Dengan demikian, izin poligami yang diberikan justru akan memberikan ketidakadilan bagi istri pertama dan anak-anaknya karena berkurangnya nafkah bagi mereka. Berdasarkan fakta hukum dan teori hukum diatas, maka putusan terkait permohonan izin poligami pada nomor register perkara 886/Pdt.g/2022/Pa.TA seharusnya untuk tidak dikabulkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan yakni:

1. *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan izin poligami suami yang tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga pada putusan dengan nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta disebabkan dengan beberapa alasan, yaitu karena adanya izin dari istri pertama untuk siap dimadu, telah terjadinya perasaan suka sama-sama suka yang telah lama antara pemohon dengan pihak calon istri kedua, yang kemudian munculnya rasa khawatir dari hakim bahwa ditakutkan antara pemohon dengan calon istri kedua akan terus menerus melakukan perbuatan dosa karena keduanya tidak menikah sah secara hukum. Pertimbangan bahwa jika permohonan izin poligami tersebut ditolak akan lebih mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar.
2. Adapun hasil analisis *ratio decidendi* hakim terkait putusan dikabulkannya permohonan izin poligami pada nomor register perkara 886/Pdt.G/2022/PA.Ta tidak dibenarkan, karena dilihat dari segi fakta hukum dan teori hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi kontradiksi. Sebagaimana terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut selain yang telah sesuai ketentuannya menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 seperti adanya izin dari istri pertama terhadap pemohon untuk berpoligami,

tidak adanya pemenuhan syarat yang termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dengan syarat izin poligami dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti alasan telah kenal lama dan sulit dipisahkan serta telah melakukan nikah sirri. Kemudian tidak terpenuhinya jaminan kesejahteraan oleh suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 poin b dan c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dimana terkesan hanya melindungi dan mementingkan kemaslahatan pihak calon isteri kedua tanpa mempertimbangkan perlindungan kemaslahatan hukum terhadap isteri pertama dan keluarganya. Melihat kebutuhan nafkah uang milik pemohon yang merupakan pendapatan nafkah satu-satunya tiap bulannya 2.000.000 masuk dalam kategori dibawah UMK Kabupaten Tulungagung. Dimana gaji tersebut dibagi untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya nantinya. Sehingga, hal tersebut menyebabkan kurangnya kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga tersebut kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dikaji oleh penulis, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan Analisa berdasarkan kasus tertentu yang terjadi di salah satu Pengadilan Agama di Indonesia, oleh karena disarankan dalam penelitian lanjutan untuk mengeksplor lebih jauh terkait izin poligami di beberapa kasus yang ada di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, sehingga

menghasilkan data yang lebih baik karena dihasilkan dari analisis kasus yang beragam dari beberapa instansi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Diponegoro, 2015.

Hadits :

HR. Abu Daud, Kitab "an-Nikah", Bab "fi Haqq al-Mar'ah 'ala Zaujiha", Jilid II, No. 1830, 606.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.

Putusan Pengadilan :

Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara : 886/Pdt.G/2022/PA.TA

Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

Buku :

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Al 'Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa':03 (Poligami)*. t.tp.: Lentera Islam, 2020.

- Bustami, dkk. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: Deepbulish, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Kencana, 2021.
- Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KENCANA, 2003.
- Kadir, Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. K.t. PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad, Fahmi dan Aripin, Jaenal. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhi'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: UNIGRES PRESS. 2022.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Malang. *Syarah Fathhal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*. Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Jurnal :

- Aisyah. "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, No. 1 (2019).
- Amiruddin. *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi* (Studi Kasus pada Mahkamah Syari'ah di Aceh), *Jurnal Syarah*, No. 2 (2020).
- Ardhian, Reza Fitra, dkk. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, No. 2 (2015)
- Armansyah. "Batasan Nafkah yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", *Sangaji*, No. 2, (2018).
- Brendah Pua, Deicy N, dan Mercy M, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia" *NUSANTARA*, No. 6 (2022).
- Cahyani, Andi Intan." Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau*, No. 2 (2018).
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum KEuarga Turki, Tunisia dan Indonesia)". *Gender Equality (Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1 (2015).
- Fahimah, Iim. "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No. 2 (2017)
- Faisol, Ach. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)", *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, No. 1 (2020).
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Poligami dalam Perspektif Syadz Ad-Dzari'ah". *USRATUNA*, No.1 (2020).
- Hariyanti. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", *Risalah HUKUM*, No. 2 (2008).
- Hamzah. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia*, *Al-Syakhshiyah*, No 2 (2020).

- Hasyim, Dahlan. "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan", *MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)*, No. 2 (2007).
- Imran, Zulfi. "Poligami Antara Teori dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa' Ayat 3)", *Sabilarrasyad*, No. 2 (2017).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2 (2017).
- Latifani, Dian. "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi di Kota Semarang)", *MMH: Masalah-Masalah Hukum*, No. 4 (2013).
- Mahmudi, Elva. "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)", *JURNAL ILMIAH AL-HADI*, No. 2 (2022).
- Marzuki. "Poligami dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics*, No. 2 (2005).
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Krtha Bhayangkara*, No. 2 (2019).
- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *AL-IMRAH*, No.1 (2017).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, No. 1 (2019).
- Nasution, Ahmad Yani dan Jazuli, Moh. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *TERAJU*, No. 2 (2020).
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", *Intelektualita*, No. 02 (2017).
- Rufaida, Arini dan Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, No 1 (2020).
- Sabir, Muhammad. "Hukum Islam dan Problematika Sosial: Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum

- Islam di Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (2020).
- Saeful, Achmad. “Poligami dalam Hukum Islam: Telaah Atas Pemikiran Muhammad Syahrur”, *SYAR’IE*, No. 1 (2019).
- Septiandani, Dian dan Astanti, Dhian Indah. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Review*, No. 2 (2021).
- Suheri, Soraya Devy. “Tanggung Jawab Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *El-Usrah*, No. 2 (2020).
- Shof’I, Eri Nur. “Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa’ Ayat 3 dalam Meme Poligami”, *HUJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, No. 2 (2020).
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia”, *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, No. 2 (2014).
- Suwanto, Suparjo Adi dan R. Ayudya Rizqi. “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Isteri yang Mencari Nafkah)”, *ASA*, No. 1 (2020).
- Syuib dan Fadhillah, Aji. “Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *El-Usrah*, No. 1 (2019).
- Taheras, Muhammad Tasnim, dkk. “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 2 (2022).
- Widayati, Romlah. “Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qira’at Al-Qur’an: Penafsiran QS. An-Nisa Ayat : 3”. *ALIM: Journal of Islamic Education*, No. 1 (2019).
- Toyib, Mochamad dan Sudirwan. “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’I”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1 (2017).
- Skripsi :**
Akbar, Nano Romadlon Auliya Akbar. “Analisi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-

Syari'ah Ibn 'Ásyur”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17576>.

Jannah, Roihatul. “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Teori Mubadalah*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35116>.

Kurniawan, Yan. “*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA.Malang)*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1686>.

Nehru, M. Nurun. “*Alasan dalam Pengajuan Izin Poligami: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari Tahun 2010-1024 Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12968>.

Website:

Atiqah, Dewi. “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hakim dan Kemanfaatan Putusan“ diakses 05 Maret 2023 pukul 14.08 wib http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#_ftn4.

Permatasari, Erizka. “Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia” (2022) diakses pada 05-03-2023 jam 01.28 wib, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>.

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan register perkara nomor 886/Pdt.G/2022/PA.TA, tanggal 26 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/59/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
Nama : **Xxx**

Umur : 25 tahun,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2022/PA.TA



Agama :
Islam
Pendidikan :
SLTA
Pekerjaan :
Tidak kerja

Tempat Kediaman: Dusun Dwi Wibowo RT.02 RW.02 Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sebagai calon istri kedua Pemohon.

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Pemohon ingin mempunyai keturunan karena dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut ;

5. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai fisioteraphy yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;

8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai harta bersama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : **Xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan, dari perkawinan dengan isteri pertama Pemohon mempunyai harta bersama berupa rumah, namun sekarang ditinggali/didiami oleh anak-anak Pemohon, sementara dari hasil perkawinan dengan Termohon tidak mempunyai harta;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx;
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;
- Bahwa, benar selama menikah dengan Pemohon tidak mempunyai harta, Termohon selama ini tinggal di rumah dari perkawinan dengan suami sebelumnya dan tinggal bersama anak-anak Termohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Xxx) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;

- Bahwa, dirinya sudah mengenal Pemohon sudah 5 tahun lalu, bahkan sudah menikah sirri serta telah pernah hamil 2 kali dan mempunyai anak akibat berhubungan dengan pemohon, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa, polygamy ini jalan supaya dirinya menjadi isteri sah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK xxx tanggal 19-04-2022 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxx/59/II/2009 tanggal 23-02- 2009 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. xxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sedia Dimadu atas Nama Estriawan nomor tanggal 28 Nopember 2021 telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas Nama Bibit nomor tanggal 28 Nopember 2021 telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sedia Dimadu atas Nama Sutini nomor tanggal 28 Nopember 2021 telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxx atas nama KATEMI, tanggal 30-09-2020, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6:

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



7. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan/Harta Kekayaan yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Kenayan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B.SAKSI:

1. AGUS WIBAWA BIN SURANI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, status Pemohon Ketika menikah dengan Termohon adalah duda cerai mati mempunyai 2 (dua) anak, adapun Termohon adalah janda mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Xxx;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih Berhubungan sangat erat sudah 5 tahun lamanya dan Sebenarnya antara Penggugat dengan calon isteri sudah ijab siri bahkansudah punya 2 anak akan tetapi kedua anak tersebut meninggal dunia;;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akanmenikah lagi adalah karena Alasannya karena Penggugat ingin punya anak lagi;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pijat/terapi panggilan mempunyaipenghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp.Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mengaku dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, Pemohon adalah duda mempunyai 3 (tiga) orang anak, sementara Termohon janda mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Xxx (adik kandung saksi);
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama kurang lebih Berhubungan sangat erat sudah 5 tahun ;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akanmenikah lagi adalah karena Alasannya karena Penggugat ingin punya anak lagi;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemijat mempunyai penghasilansetiap bulanya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak- anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Alasannya karena Pemohon dengan calon isteri (Xxx) telah lama 5 tahun saling mengenal bahkan telah ijab sirri, bahkan calon isterinya tersebut telah pernah dua kali hamil dan mempunyai 2 orang anak namun keduanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Xxx) *calon istri kedua Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan Pemohon serta bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antaraia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Nomor: 67/59/II/2009, tanggal 23-02-2009;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon seorang duda mempunyai 3 anak, dan Termohon Janda mempunyai 2 anak;
- Bahwa, Pemohon Ketika menikah dengan isteri pertama mempunyai sebuah rumah yang sekarang didiami oleh ketiga anaknya, demikian juga Termohon telah mempunyai rumah dari suami pertama dan sekarang tinggal di rumah tersebut dengan kedua anaknya;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta Bersama;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Xxx), disebabkan Alasannya karena Pemohon dengan (Xxx) telah 5 tahun kenal dan telah ijab sirri, dan telah pernah hamil dua kali dan mempunyai 2 anak, namun kedua anak tersebut meninggal;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;

- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai tukang pijat dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (.....);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (Xxx) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan ataskemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarang nya perkawinan

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat memberikan nizin kepada seorang suami yang berpoligamy apabila:

- (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut setidaknya ada 3 syarat utama dibolehkannya seorang suami berpoligamy. Apabila syarat yang disebutkan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan ternyata tidak satu syaratpun yang dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7. yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, majelis menilai ketidakmampuan dan khawatir Pemohon tidak dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, mengingat biaya hidup harian (cost home pay) di tempat tinggal Tulungagung, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt.G/2022/PA.TA*



Menimbang, bahwa mengingat kondisi hubungan Pemohon dengan calonistri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif atau melakukan dosa berkepanjangan apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calonistri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs.

An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi



Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama (Xxx);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ramdan Jaelani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Sanusi

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Mohammad Huda Najaya,

Drs. Jureimi Arief

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan
No.886/Pdt*

Panitera Pengganti,

Ramdan Jaelani, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00		
Proses	Rp	75.000,00		
Panggilan	Rp	500.000,00		
HHKL	Rp	0,00		
			Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	<i>Jumlah</i>	<u>Rp 645.000,00</u>
				(enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341)
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rani Nur Azizah
NIM : 19210107
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami Yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga (Studi Perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta)

No	Hari/Tanggal	Pokok Pembahasan	Tanda Tangan
1.	03 Januari 2023	Konsultasi BAB I	
2.	06 Januari 2023	ACC BAB I	
3.	08 Januari 2023	Konsultasi BAB II	
4.	11 Januari 2023	ACC BAB II	
5.	13 Januari 2023	Konsultasi BAB III	
6.	31 Januari 2023	ACC BAB III	
7.	01 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	02 Maret 2023	ACC BAB IV	
9.	03 Maret 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	07 Maret 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 07, Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama	Rani Nur Azizah
NIM	19210107
Tempat, Tanggal Lahir	Tenggarong, 15 Juli 2001
Alamat	Jalan Masjid No. 41, RT. 009, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Nomor HP	082154508719
Email	raninurazizah1@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan

PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

No	Sekolah/Instansi	Jurusan	Periode
1.	SD Negeri 023 Tenggarong		2007-2013
2.	SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong		2013-2016
3.	MA Negeri 02 Samarinda	IPA	2016-2019
4.	Sarjana 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023
5.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly		2019-2020
6.	Pondok Pesantren Sabilurrossyad Gasek-Malang		2020-Sekarang